

**Problematika Implementasi Koperasi Merah Putih dalam Penguatan
Ekonomi Kerakyatan di Indonesia**

Muzamzil¹, Suparto Wijoyo²

^{1,2}Universitas Airlangga Surabaya

mezam0604@gmail.com¹, supartowijoyo@fh.unair.ac.id²

ABSTRACT

The Red and White Cooperative (Koperasi Merah Putih) is a strategic government policy aimed at strengthening the people's economy through community empowerment at the village and sub-district levels. This study aims to analyze the implementation of the Red and White Cooperative as an instrument of people-centered economic development and to identify the challenges arising from its implementation within the perspective of national law. This research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. Legal materials were collected through library research, including primary, secondary, and tertiary legal sources. The findings indicate that the Red and White Cooperative plays an important role in expanding access to productive economic activities, strengthening local economic institutions, and promoting equitable welfare. However, its implementation still faces several challenges, including regulatory disharmony, overlapping authority with Village-Owned Enterprises (BUMDes), limited human resource capacity, capital constraints, and inadequate supervision mechanisms. Therefore, strengthening regulations, institutional capacity, and supervisory systems is necessary to enhance the effectiveness of the Red and White Cooperative as an instrument of people-centered economic development in Indonesia.

Keywords: red and white cooperative; people's economy; implementation; economic development; national law

ABSTRAK

Koperasi Merah Putih merupakan kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Koperasi Merah Putih sebagai instrumen pembangunan ekonomi kerakyatan serta mengidentifikasi berbagai problematika yang muncul dalam perspektif hukum nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Merah Putih memiliki peran penting dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap kegiatan ekonomi produktif, memperkuat kelembagaan ekonomi lokal, dan mendorong pemerataan kesejahteraan. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain disharmonisasi regulasi, potensi tumpang tindih kewenangan dengan BUMDes, keterbatasan sumber daya manusia, kendala permodalan, serta belum optimalnya sistem pengawasan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, kapasitas kelembagaan, dan sistem pengawasan untuk mendukung efektivitas Koperasi Merah Putih sebagai instrumen pembangunan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

Kata Kunci: koperasi merah putih; ekonomi kerakyatan; implementasi; pembangunan ekonomi; hukum nasional.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi nasional merupakan salah satu tujuan utama negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan tersebut tidak hanya berorientasi pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan pemerataan kesejahteraan, keadilan sosial, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Dalam kerangka negara kesejahteraan (*welfare state*), pembangunan ekonomi harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat sebagai pemegang kedaulatan ekonomi nasional. Oleh karena itu, setiap kebijakan pembangunan yang dirumuskan oleh pemerintah harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan menjamin adanya distribusi hasil pembangunan yang adil di seluruh wilayah Indonesia. Upaya tersebut menjadi penting mengingat masih terdapat berbagai permasalahan ekonomi, seperti kesenjangan pendapatan, kemiskinan, dan keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi yang dapat menghambat terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara merata (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Pembangunan ekonomi tidak hanya menuntut peningkatan kapasitas produksi dan pertumbuhan sektor usaha, tetapi juga memerlukan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi. Masyarakat harus diberikan kesempatan yang luas untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas ekonomi agar dapat memperoleh manfaat secara langsung dari proses pembangunan yang berlangsung. Dengan demikian, pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan kemajuan secara kuantitatif, tetapi juga mampu menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan negara dalam membangun sistem perekonomian yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Dalam konteks inilah konsep ekonomi kerakyatan memperoleh relevansinya sebagai landasan penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia.

Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, Indonesia menganut konsep ekonomi kerakyatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama dalam aktivitas perekonomian. Konsep ini berangkat dari pemikiran bahwa pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menguntungkan kelompok tertentu, tetapi harus mampu memberikan manfaat yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi kerakyatan menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses produksi, distribusi, dan pemanfaatan sumber daya ekonomi. Melalui keterlibatan tersebut, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga menjadi subjek yang berperan langsung dalam menentukan arah dan keberhasilan pembangunan ekonomi. Dengan demikian, ekonomi kerakyatan menjadi salah satu pendekatan yang relevan untuk mewujudkan sistem perekonomian yang lebih inklusif, demokratis, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama (Mubyarto, 1988).

Ekonomi kerakyatan dipandang sebagai sistem yang mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mengurangi ketimpangan sosial yang masih menjadi tantangan pembangunan nasional. Pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kapasitas ekonomi lokal menjadi salah satu karakter utama dalam konsep ini, sehingga setiap kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraannya. Dalam praktiknya, penerapan ekonomi kerakyatan memerlukan adanya lembaga ekonomi yang mampu mengakomodasi partisipasi masyarakat secara luas serta menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip kebersamaan dan keadilan. Kehadiran lembaga semacam itu menjadi penting sebagai sarana untuk mengimplementasikan nilai-nilai ekonomi kerakyatan dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Salah satu bentuk kelembagaan yang selama ini dipandang paling sesuai dengan karakteristik tersebut adalah koperasi yang dibangun atas dasar asas kekeluargaan dan gotong royong.

Salah satu instrumen yang memiliki peran penting dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan adalah koperasi. Secara yuridis, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi serta berasaskan kekeluargaan. Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa koperasi tidak semata-mata dibentuk untuk memperoleh keuntungan ekonomi, melainkan juga untuk menciptakan manfaat bersama bagi seluruh anggotanya. Berbeda dengan badan usaha yang berorientasi pada pemupukan modal, koperasi menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa sehingga setiap kegiatan usaha yang dijalankan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggota secara kolektif. Oleh karena itu, koperasi memiliki posisi yang unik dalam sistem perekonomian nasional karena mengintegrasikan tujuan ekonomi dengan nilai-nilai sosial yang menjadi ciri khas ekonomi kerakyatan (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian).

Kedudukan koperasi dalam sistem perekonomian nasional tidak hanya sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat secara umum. Melalui kegiatan usaha yang dikelola secara demokratis dan partisipatif, koperasi mampu memberikan akses yang lebih luas terhadap permodalan, pengembangan usaha, serta berbagai layanan ekonomi yang dibutuhkan masyarakat. Peran tersebut menjadikan koperasi sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung pemerataan pembangunan ekonomi dan penguatan kemandirian masyarakat. Dalam konteks pembangunan nasional, keberadaan koperasi juga dipandang sebagai instrumen yang efektif untuk memperkuat ekonomi berbasis komunitas dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal. Atas dasar pertimbangan tersebut, pemerintah terus berupaya memperkuat peran koperasi melalui berbagai kebijakan dan program strategis, termasuk melalui pembentukan Koperasi Merah Putih sebagai bagian dari upaya penguatan ekonomi kerakyatan di Indonesia.

Perkembangan dinamika ekonomi nasional dan global mendorong pemerintah untuk terus memperkuat peran koperasi sebagai instrumen pembangunan ekonomi masyarakat. Tantangan berupa meningkatnya persaingan

usaha, ketimpangan ekonomi, serta kebutuhan untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat menuntut adanya kebijakan yang mampu memberdayakan potensi ekonomi lokal secara lebih optimal. Dalam konteks tersebut, koperasi dipandang sebagai salah satu lembaga ekonomi yang memiliki kemampuan untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan peran koperasi agar mampu beradaptasi dengan perkembangan ekonomi yang semakin kompleks serta memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya di tingkat desa dan kelurahan. Salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut adalah pembentukan Koperasi Merah Putih yang dirancang sebagai instrumen strategis dalam memperkuat fondasi ekonomi kerakyatan di Indonesia (Kementerian Koperasi Republik Indonesia, 2025).

Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi wadah penguatan ekonomi masyarakat yang terintegrasi dengan potensi dan kebutuhan lokal di masing-masing wilayah. Melalui program ini, pemerintah berupaya mengoptimalkan berbagai sumber daya ekonomi yang dimiliki masyarakat sekaligus memperluas akses terhadap kegiatan usaha produktif, permodalan, distribusi, dan layanan ekonomi lainnya. Kehadiran Koperasi Merah Putih juga diharapkan dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan usaha yang lebih terorganisir dan berbasis pada prinsip-prinsip koperasi. Dengan demikian, program ini tidak hanya diarahkan untuk memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat, tetapi juga untuk mendukung pemerataan pembangunan dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional dari tingkat akar rumput. Namun demikian, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada efektivitas implementasinya di lapangan, sehingga berbagai aspek yang berpotensi menjadi hambatan perlu mendapatkan perhatian secara serius.

Meskipun memiliki tujuan yang strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan, implementasi Koperasi Merah Putih masih menghadapi berbagai tantangan yang berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaannya. Tantangan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek regulasi, tetapi juga mencakup tata kelola kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, permodalan, pengawasan, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam menjalankan kegiatan koperasi. Dalam praktiknya, pembentukan koperasi dalam jumlah yang besar memerlukan kesiapan kelembagaan dan sumber daya yang memadai agar dapat beroperasi secara optimal dan berkelanjutan. Apabila berbagai aspek tersebut tidak terpenuhi, maka koperasi berpotensi mengalami berbagai permasalahan, seperti lemahnya manajemen organisasi, rendahnya kualitas pelayanan kepada anggota, hingga kurang optimalnya pengembangan kegiatan usaha yang menjadi sumber utama peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu program tidak hanya ditentukan oleh tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga oleh kesiapan berbagai faktor pendukung yang terlibat dalam proses implementasinya (Friedman, 1975).

Berbagai kendala yang muncul dalam implementasi Koperasi Merah Putih menunjukkan bahwa efektivitas suatu kebijakan pembangunan sangat dipengaruhi

oleh kemampuan institusi dan masyarakat dalam melaksanakan kebijakan tersebut secara konsisten dan berkelanjutan. Keberadaan regulasi yang memadai harus diimbangi dengan kapasitas kelembagaan yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek utama pembangunan ekonomi. Tanpa adanya sinergi di antara berbagai unsur tersebut, tujuan pembentukan Koperasi Merah Putih untuk memperkuat ekonomi kerakyatan berpotensi tidak tercapai secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai berbagai hambatan yang dihadapi dalam implementasi program tersebut agar dapat ditemukan langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya. Analisis terhadap problematika implementasi ini menjadi penting mengingat keberhasilan Koperasi Merah Putih akan sangat menentukan kontribusinya dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan di Indonesia.

Dalam perspektif hukum pembangunan, hukum memiliki fungsi yang tidak hanya terbatas sebagai sarana pengendalian sosial, tetapi juga sebagai instrumen yang mampu mendorong dan mengarahkan perubahan sosial menuju tujuan pembangunan yang diharapkan. Hukum berperan dalam menciptakan keteraturan, kepastian, dan perlindungan terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam proses pembangunan. Oleh karena itu, keberadaan regulasi yang jelas dan efektif menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan pembangunan, termasuk kebijakan yang berkaitan dengan penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi. Dalam konteks Koperasi Merah Putih, hukum memiliki peran strategis dalam memberikan landasan normatif bagi pembentukan, pengelolaan, pengawasan, serta pengembangan koperasi agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, hukum menjadi instrumen yang mampu mengarahkan implementasi program secara terstruktur dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional (Kusumaatmadja, 1976).

Berdasarkan perspektif tersebut, keberhasilan implementasi Koperasi Merah Putih memerlukan dukungan regulasi yang memadai, kepastian hukum, tata kelola kelembagaan yang baik, serta sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaan program ini menunjukkan bahwa masih terdapat sejumlah aspek yang perlu mendapatkan perhatian agar tujuan penguatan ekonomi kerakyatan dapat tercapai secara optimal. Oleh karena itu, penelitian mengenai problematika implementasi Koperasi Merah Putih dalam penguatan ekonomi kerakyatan di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan guna mengidentifikasi dan menganalisis berbagai hambatan yang muncul dalam praktik pelaksanaannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis dalam merumuskan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan peran Koperasi Merah Putih sebagai instrumen pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan pembangunan nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mengkaji implementasi Koperasi Merah Putih sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi kerakyatan dalam perspektif hukum nasional. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan koperasi, pembangunan ekonomi kerakyatan, dan kebijakan hukum nasional. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang mengatur koperasi dan pembangunan ekonomi nasional, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep ekonomi kerakyatan, koperasi, serta teori hukum pembangunan yang menjadi landasan penelitian.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan koperasi dan pembangunan ekonomi nasional. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum maupun ekonomi yang relevan dengan objek penelitian. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya. Seluruh bahan hukum tersebut dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode interpretasi hukum untuk memperoleh argumentasi hukum mengenai implementasi Koperasi Merah Putih serta berbagai problematika yang muncul dalam pelaksanaannya sebagai instrumen pembangunan ekonomi kerakyatan dalam perspektif hukum nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Koperasi Merah Putih sebagai Instrumen Strategis Pembangunan Ekonomi Kerakyatan

Koperasi Merah Putih merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang dibentuk untuk memperkuat pembangunan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Pembentukan koperasi ini berlandaskan pada prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan koperasi sebagai salah satu sokoguru perekonomian nasional. Dalam kerangka tersebut, koperasi dipandang sebagai instrumen yang mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi sekaligus mewujudkan pemerataan kesejahteraan melalui pengelolaan usaha yang berasaskan kekeluargaan dan gotong royong. Oleh karena itu, penguatan peran koperasi menjadi bagian penting dari upaya negara dalam membangun sistem perekonomian yang berkeadilan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Sebagai bentuk implementasi dari kebijakan tersebut, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Melalui kebijakan ini, pemerintah mendorong pembentukan koperasi secara masif guna meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat, memperluas akses terhadap kegiatan usaha produktif, serta mempercepat pemerataan pembangunan dari tingkat desa dan kelurahan. Kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan dapat menjadi wadah pemberdayaan ekonomi yang memanfaatkan potensi lokal secara optimal sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, implementasi Koperasi Merah Putih tidak hanya merupakan program pembangunan ekonomi semata, tetapi juga menjadi wujud pelaksanaan amanat konstitusi dalam mewujudkan ekonomi kerakyatan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (Inpres No. 9 Tahun 2025; Kementerian PPN/Bappenas, 2025)

Implementasi Koperasi Merah Putih diwujudkan melalui pengembangan berbagai unit usaha yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi ekonomi masing-masing daerah. Pengembangan usaha tersebut mencakup penyediaan akses permodalan, distribusi kebutuhan pokok masyarakat, pengelolaan hasil pertanian dan perikanan, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Melalui berbagai kegiatan usaha tersebut, Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi sarana yang efektif dalam meningkatkan produktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi di tingkat desa dan kelurahan. Keberadaan koperasi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan dan pengembangan kegiatan ekonomi yang berbasis pada kebutuhan serta potensi lokal.

Dalam perspektif pembangunan ekonomi kerakyatan, Koperasi Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan anggota, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang diarahkan untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam aktivitas ekonomi produktif. Melalui mekanisme usaha yang berbasis pada prinsip kebersamaan dan kekeluargaan, koperasi diharapkan mampu menciptakan pemerataan kesempatan berusaha serta mengurangi kesenjangan ekonomi antar masyarakat. Dengan demikian, implementasi Koperasi Merah Putih mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjadikan koperasi sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan. Namun demikian, dalam praktik pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan yang berpotensi memengaruhi efektivitas pencapaian tujuan tersebut, baik yang berkaitan dengan aspek regulasi, kelembagaan, maupun sumber daya pendukung lainnya. (Inpres No. 9 Tahun 2025)

Implementasi Koperasi Merah Putih juga diwujudkan melalui kebijakan percepatan pembentukan koperasi di tingkat desa dan kelurahan yang dilaksanakan secara terkoordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, pemerintah menargetkan pembentukan dan pengembangan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai bagian dari

strategi pembangunan berbasis desa untuk memperkuat ekonomi masyarakat dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan. Kebijakan tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam menempatkan koperasi sebagai instrumen pembangunan yang mampu mengintegrasikan berbagai potensi ekonomi lokal ke dalam suatu sistem usaha yang dikelola secara kolektif dan berkelanjutan. Dengan adanya dukungan kebijakan tersebut, koperasi diharapkan mampu menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dari tingkat desa hingga nasional.

Program Koperasi Merah Putih tidak hanya berorientasi pada pembentukan badan hukum koperasi, tetapi juga diarahkan pada pengembangan berbagai unit usaha yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi daerah masing-masing. Berbagai kegiatan usaha seperti penyediaan sembako, layanan simpan pinjam, pergudangan, logistik, serta pengembangan usaha produktif diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi dan memperkuat ketahanan ekonomi lokal. Dalam konteks pembangunan ekonomi kerakyatan, keberadaan unit-unit usaha tersebut menjadi sarana bagi masyarakat untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan secara mandiri. Meskipun demikian, besarnya target pembentukan koperasi dan luasnya cakupan program juga menuntut kesiapan regulasi, kelembagaan, dan sumber daya manusia agar implementasi Koperasi Merah Putih dapat berjalan secara efektif dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (UU 1945 Pasal 33; Inpres No. 9 Tahun 2025)

Dalam konteks pembangunan ekonomi kerakyatan, implementasi Koperasi Merah Putih menunjukkan adanya upaya negara untuk memperkuat posisi masyarakat sebagai pelaku utama dalam kegiatan ekonomi. Kehadiran koperasi diharapkan mampu menciptakan kemandirian ekonomi melalui peningkatan akses terhadap permodalan, distribusi barang dan jasa, serta pengembangan usaha yang memanfaatkan potensi lokal secara optimal. Melalui mekanisme usaha yang berbasis pada partisipasi anggota, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga sebagai subjek yang terlibat secara langsung dalam proses pengelolaan dan pengembangan kegiatan ekonomi. Kondisi ini sejalan dengan konsep ekonomi kerakyatan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan yang lebih merata dan berkeadilan.

Dengan demikian, Koperasi Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang berorientasi pada keuntungan, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang memiliki dimensi sosial dan pembangunan. Implementasi kebijakan ini mencerminkan upaya pemerintah dalam mewujudkan prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan koperasi sebagai salah satu sokoguru perekonomian nasional. Namun demikian, pencapaian tujuan tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Berbagai persoalan yang berkaitan dengan aspek regulasi, tata kelola kelembagaan, sumber daya manusia, serta efektivitas pengawasan menjadi faktor yang perlu mendapatkan perhatian agar Koperasi Merah Putih dapat berfungsi

secara optimal sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi kerakyatan.(Salsabil, Munazih, & Kunarti, 2025)

2. Problematika Implementasi Koperasi Merah Putih Sebagai Instrumen Strategis Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dalam Perspektif Hukum Nasional

Meskipun Koperasi Merah Putih memiliki tujuan yang strategis dalam mendukung pembangunan ekonomi kerakyatan, implementasinya masih menghadapi berbagai permasalahan yang berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah aspek regulasi yang menjadi dasar pembentukan dan penyelenggaraan Koperasi Merah Putih. Sebagai kebijakan yang dilaksanakan secara nasional, keberadaan koperasi tersebut memerlukan landasan hukum yang jelas, komprehensif, dan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur bidang perkoperasian serta kelembagaan ekonomi masyarakat. Kejelasan regulasi menjadi faktor penting untuk menjamin kepastian hukum, memberikan pedoman pelaksanaan yang seragam, serta menghindari munculnya perbedaan penafsiran dalam implementasi kebijakan di berbagai daerah.

Dalam perspektif hukum nasional, disharmonisasi regulasi berpotensi menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dan administratif yang dapat menghambat pencapaian tujuan program. Ketidaksinkronan antara kebijakan pembentukan Koperasi Merah Putih dengan regulasi yang telah berlaku sebelumnya dapat menyebabkan ketidakjelasan mengenai kewenangan, tanggung jawab, maupun mekanisme pelaksanaan program di tingkat daerah. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi efektivitas koordinasi antarinstansi serta mengurangi optimalisasi peran koperasi sebagai instrumen pembangunan ekonomi kerakyatan. Oleh karena itu, harmonisasi regulasi menjadi kebutuhan yang penting untuk memastikan bahwa implementasi Koperasi Merah Putih berjalan sesuai dengan prinsip kepastian hukum, efektivitas pemerintahan, dan tujuan pembangunan nasional yang berkeadilan.(UU No. 25 Tahun 1992; Kusumaatmadja, 2006)

Selain persoalan regulasi, implementasi Koperasi Merah Putih juga menghadapi tantangan pada aspek kelembagaan yang berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Salah satu permasalahan yang sering menjadi perhatian adalah potensi tumpang tindih fungsi dan kewenangan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang telah lebih dahulu beroperasi sebagai lembaga ekonomi di tingkat desa. Kedua lembaga tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang relatif serupa, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kegiatan ekonomi produktif. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakjelasan mengenai pembagian peran, ruang lingkup usaha, serta kewenangan masing-masing lembaga apabila tidak diatur secara tegas dalam kerangka regulasi yang terintegrasi. Akibatnya, efektivitas program pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat terhambat karena adanya duplikasi fungsi maupun persaingan dalam pengelolaan sumber daya ekonomi di tingkat desa.

Selain aspek kelembagaan, keberhasilan implementasi Koperasi Merah Putih juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan koperasi. Keterbatasan kompetensi pengurus, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prinsip-prinsip perkoperasian, serta belum optimalnya sistem pembinaan dan pengawasan menjadi tantangan yang dapat menghambat pencapaian tujuan program. Dalam perspektif hukum nasional, efektivitas suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kesiapan struktur kelembagaan dan sumber daya manusia yang menjalankan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas pengurus koperasi, peningkatan edukasi perkoperasian kepada masyarakat, serta optimalisasi pembinaan dan pengawasan dari pemerintah guna memastikan bahwa Koperasi Merah Putih mampu berfungsi secara efektif sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi kerakyatan. (Baswir, 2013)

Permasalahan lain yang turut memengaruhi implementasi Koperasi Merah Putih adalah aspek permodalan dan keberlanjutan usaha koperasi. Meskipun pemerintah telah memberikan dukungan melalui berbagai kebijakan, fasilitas pembiayaan, dan program pendampingan, keberhasilan koperasi tetap bergantung pada kemampuan pengurus dalam mengelola sumber daya yang tersedia secara efektif dan profesional. Dalam praktiknya, tidak seluruh koperasi memiliki kapasitas yang memadai dalam pengelolaan modal, penyusunan perencanaan usaha, maupun pengembangan strategi bisnis yang mampu menjamin keberlangsungan usaha dalam jangka panjang. Keterbatasan tersebut berpotensi menghambat pertumbuhan koperasi dan mengurangi kemampuannya dalam memberikan manfaat ekonomi yang optimal bagi anggota maupun masyarakat sekitar.

Selain itu, tantangan dalam pengembangan usaha juga berkaitan dengan kemampuan koperasi dalam membangun jaringan pemasaran, meningkatkan daya saing produk, serta menyesuaikan diri dengan perkembangan ekonomi dan kebutuhan pasar. Apabila permasalahan tersebut tidak diatasi secara efektif, koperasi berpotensi mengalami ketergantungan yang berlebihan terhadap bantuan pemerintah, sehingga tujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat menjadi sulit tercapai. Dalam perspektif hukum nasional, keberlanjutan usaha koperasi merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan pembangunan ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem permodalan, peningkatan kapasitas manajerial pengurus, serta dukungan kebijakan yang mampu mendorong terciptanya koperasi yang mandiri, produktif, dan berdaya saing sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi masyarakat. (UU No. 25 Tahun 1992; Baswir, 2013)

Selain permasalahan regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, dan permodalan, aspek pengawasan dan akuntabilitas juga menjadi tantangan penting dalam implementasi Koperasi Merah Putih. Sebagai lembaga yang mengelola dana serta kepentingan ekonomi masyarakat, koperasi dituntut untuk menjalankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan profesionalitas dalam setiap kegiatan usahanya. Namun dalam praktiknya, sistem pengawasan yang belum optimal serta keterbatasan pembinaan dari instansi terkait berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan

dalam pengelolaan koperasi. Kondisi tersebut dapat memicu terjadinya penyalahgunaan kewenangan, ketidakefisienan pengelolaan usaha, hingga menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap koperasi sebagai lembaga ekonomi yang seharusnya menjadi sarana pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif hukum nasional, efektivitas implementasi Koperasi Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi yang mengatur pembentukannya, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum dalam menjamin pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang lebih efektif, peningkatan akuntabilitas pengelolaan koperasi, serta penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga terkait dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Upaya tersebut menjadi penting untuk memastikan bahwa Koperasi Merah Putih dapat beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, nilai-nilai perkoperasian, dan tujuan pembangunan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, berbagai problematika yang muncul dalam implementasi Koperasi Merah Putih pada dasarnya menunjukkan bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada kebijakan pembentukannya, tetapi juga pada kesiapan regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, permodalan, serta sistem pengawasan yang mampu mendukung tercapainya tujuan pembangunan ekonomi kerakyatan secara efektif dan berkelanjutan. (UU No. 25 Tahun 1992; Baswir, 2013)

KESIMPULAN

Implementasi Koperasi Merah Putih merupakan bentuk kebijakan strategis pemerintah dalam mewujudkan pembangunan ekonomi kerakyatan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui pembentukan dan pengembangan koperasi di tingkat desa dan kelurahan, pemerintah berupaya memperkuat posisi masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan ekonomi melalui peningkatan akses terhadap permodalan, pengembangan usaha produktif, distribusi barang dan jasa, serta pemberdayaan potensi ekonomi lokal. Kehadiran Koperasi Merah Putih tidak hanya berfungsi sebagai badan usaha, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan publik yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas partisipasi ekonomi, dan mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Implementasi Koperasi Merah Putih masih menghadapi berbagai problematika yang berpotensi menghambat efektivitas pelaksanaannya. Permasalahan tersebut meliputi disharmonisasi regulasi, potensi tumpang tindih kewenangan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), keterbatasan kapasitas kelembagaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kendala permodalan, serta belum optimalnya sistem pengawasan dan akuntabilitas. Berbagai persoalan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Koperasi Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh keberadaan kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh kesiapan perangkat hukum, kelembagaan, dan sumber daya pendukung yang mampu menjamin pelaksanaan program secara efektif dan tepat sasaran.

Keberhasilan Koperasi Merah Putih sebagai instrumen strategis pembangunan ekonomi kerakyatan memerlukan penguatan harmonisasi regulasi, penegasan pembagian kewenangan antar lembaga ekonomi desa, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem pengawasan dan tata kelola kelembagaan. Dengan adanya dukungan kerangka hukum yang jelas, kepastian hukum yang memadai, dan pembinaan yang berkelanjutan, Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi sarana yang efektif dalam mendorong kemandirian ekonomi Masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, Revrisond. (2013). *Koperasi Indonesia*. Yogyakarta: BPFE.
- Friedman, Lawrence M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
- Kementerian Koperasi Republik Indonesia. (2025). *Petunjuk Pelaksanaan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*. Kementerian Koperasi Republik Indonesia.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). *Dokumen Perencanaan dan Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih*. Jakarta: Bappenas, 2025.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (1976). *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Binacipta.
- Kusumaatmadja, Mochtar. (2006). *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Alumni.
- Mubyarto. (1988). *Sistem dan Moral Ekonomi Indonesia*. LP3ES.
- Salsabil, A., Munazih., dan Kunarti. (2025). "Implementasi Koperasi Merah Putih dalam Penguatan Ekonomi Kerakyatan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, XX(X).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502.